



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 210/PMK.010/2018
TENTANG
PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS TRANSAKSI PERDAGANGAN
MELALUI SISTEM ELEKTRONIK (*E-COMMERCE*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan meningkatnya transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (*e-commerce*), perlu menjaga perlakuan yang setara antara perdagangan melalui sistem elektronik (*e-commerce*) dan perdagangan konvensional;
 - b. bahwa dengan adanya model transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (*e-commerce*), perlu lebih memudahkan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik (*e-commerce*) sehingga para pelaku usaha dapat menjalankan hak dan kewajiban perpajakan dengan mudah sesuai model transaksi yang digunakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (5) dan Pasal 3 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 3A ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pasal 10B ayat (5), Pasal 13 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*E-Commerce*);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

- 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
 5. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (*Road Map E-Commerce*) Tahun 2017-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 176);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS TRANSAKSI PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK (*E-COMMERCE*).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPN adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
2. Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
3. Wadah Elektronik (*Platform*) adalah wadah berupa aplikasi, situs web, dan/atau layanan konten lainnya berbasis internet yang digunakan untuk transaksi dan/atau fasilitasi perdagangan melalui sistem elektronik (*e-commerce*).
4. Pasar Elektronik (*Marketplace*) adalah sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi yang ditujukan untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan secara elektronik.
5. Penyedia Wadah Pasar Elektronik (*Penyedia Platform Marketplace*) adalah pihak baik orang pribadi, badan, maupun Bentuk Usaha Tetap yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan atau memiliki kegiatan usaha di dalam Daerah Pabean yang menyediakan *platform* berupa *Marketplace*, termasuk *Over the Top* di bidang transportasi di dalam Daerah Pabean.
6. Pedagang adalah orang pribadi, badan, maupun Bentuk Usaha Tetap yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan atau memiliki kegiatan usaha di dalam Daerah Pabean yang melakukan transaksi dengan

pembeli dengan menggunakan fasilitas *Platform* yang disediakan oleh Penyedia *Platform Marketplace*.

7. Penyedia Jasa adalah orang pribadi, badan, maupun Bentuk Usaha Tetap yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan atau memiliki kegiatan usaha di dalam Daerah Pabean yang melakukan transaksi dengan penerima jasa dengan menggunakan fasilitas *Platform* yang disediakan oleh Penyedia *Platform Marketplace*.
8. Nomor Pokok Wajib Pajak, yang selanjutnya disingkat NPWP, adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
9. Pengusaha Kena Pajak, yang selanjutnya disingkat PKP, adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai Pajak berdasarkan Undang-Undang PPN.
10. Penyelenggara Pos adalah perusahaan jasa titipan dan penyelenggara pos yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundangan-undangan mengenai impor barang kiriman.
11. Nilai Transaksi *E-Commerce*, yang selanjutnya disebut Nilai Transaksi, adalah nilai transaksi pembayaran yang dilakukan oleh Pembeli tidak termasuk ongkos kirim, biaya layanan, dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
12. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan.
13. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanan.

14. Barang Kena Pajak, yang selanjutnya disingkat BKP, adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN.
15. Jasa Kena Pajak, yang selanjutnya disingkat JKP, adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN.
16. Pajak Dalam Rangka Impor, yang selanjutnya disingkat PDRI, adalah pajak yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas impor Barang yang terdiri atas Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Penghasilan.
17. *Delivery Duty Paid*, yang selanjutnya disingkat DDP, adalah bagian dari terminologi perdagangan internasional yang memasukkan bea masuk dan/atau PDRI ke dalam unsur nilai Barang impor yang tercantum pada *Platform*.
18. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan perlakuan perpajakan atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (*e-commerce*) dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Penghasilan atas transaksi di dalam Daerah Pabean; dan
- b. Bea Masuk dan/atau PDRI atas Impor barang.

BAB II

PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI, PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, DAN PAJAK PENGHASILAN ATAS TRANSAKSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI MELALUI SISTEM ELEKTRONIK (*E-COMMERCE*)

Bagian Kesatu

Perlakuan untuk memberitahukan NPWP bagi Pedagang atau Penyedia Jasa dan Pengukuhan PKP bagi Penyedia *Platform Marketplace*

Pasal 3

- (1) Perdagangan melalui sistem elektronik (*e-commerce*) atas barang dan/atau jasa di dalam Daerah Pabean dapat dilakukan melalui:
 - a. *Platform Marketplace*; atau
 - b. *Platform* selain *Marketplace* yang dapat berupa *online retail, classified ads, daily deals*, atau media sosial.
- (2) Perdagangan melalui sistem elektronik (*e-commerce*) atas barang dan/atau jasa di dalam Daerah Pabean melalui *Platform Marketplace* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Penyedia *Platform Marketplace* menyediakan layanan perdagangan melalui sistem elektronik (*e-commerce*) atas barang dan/atau jasa;
 - b. Pedagang atau Penyedia Jasa menggunakan fasilitas *Platform* yang disediakan oleh Penyedia *Platform Marketplace* untuk melakukan perdagangan melalui sistem elektronik (*e-commerce*);
 - c. Pembeli barang atau penerima jasa melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa melalui Penyedia *Platform Marketplace*; dan
 - d. Pembayaran atas perdagangan barang dan jasa melalui sistem elektronik (*e-commerce*) oleh pembeli kepada Pedagang atau Penyedia Jasa dilakukan melalui Penyedia *Platform Marketplace*.
- (3) Penyedia *Platform Marketplace* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib memiliki NPWP dan wajib dikukuhkan sebagai PKP.
- (4) Penyedia *Platform Marketplace* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melaksanakan kewajiban Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan.
- (5) Kewajiban untuk dikukuhkan sebagai PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga diberlakukan kepada Penyedia *Platform Marketplace*, meskipun memenuhi

kriteria sebagai pengusaha kecil sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai batasan pengusaha kecil Pajak Pertambahan Nilai.

- (6) Pedagang atau Penyedia Jasa wajib memberitahukan NPWP kepada Penyedia *Platform Marketplace*.
- (7) Dalam hal Pedagang atau Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum memiliki NPWP:
 - a. Pedagang atau Penyedia Jasa dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP melalui aplikasi registrasi NPWP yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau yang disediakan oleh Penyedia *Platform Marketplace*; atau
 - b. Pedagang atau Penyedia Jasa wajib memberitahukan Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepada Penyedia *Platform Marketplace*.
- (8) Pedagang atau Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri atas:
 - a. Pedagang atau Penyedia Jasa yang telah dikukuhkan sebagai PKP; dan
 - b. Pedagang atau Penyedia Jasa yang belum dikukuhkan sebagai PKP.
- (9) Pedagang atau Penyedia Jasa yang belum dikukuhkan sebagai PKP, namun telah melewati batasan pengusaha kecil sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai batasan pengusaha kecil Pajak Pertambahan Nilai, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.
- (10) Pedagang atau Penyedia Jasa yang belum melewati batasan pengusaha kecil sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai batasan pengusaha kecil Pajak Pertambahan Nilai dapat memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP melalui aplikasi registrasi NPWP yang disediakan oleh Penyedia *Platform Marketplace* diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Bagian Kedua

Perlakuan Perpajakan bagi Pedagang dan Penyedia Jasa

Pasal 4

Pedagang atau Penyedia Jasa yang melakukan penyerahan barang dan/atau jasa secara elektronik (*e-commerce*) melalui Penyedia *Platform Marketplace* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 melaksanakan kewajiban Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan.

Pasal 5

- (1) PKP Pedagang atau PKP Penyedia Jasa yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP secara elektronik (*e-commerce*) melalui Penyedia *Platform Marketplace* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib memungut, menyetor, dan melaporkan:
 - a. Pajak Pertambahan Nilai yang terutang; atau
 - b. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- (2) Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar 10% (sepuluh persen) dari Nilai Transaksi penyerahan BKP dan/atau JKP.
- (3) Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengikuti tarif dan tata cara penyetoran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) PKP Pedagang atau PKP Penyedia Jasa wajib membuat Faktur Pajak sebagai bukti pungutan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan BKP dan/atau JKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

PKP Pedagang dan PKP Penyedia Jasa wajib melaporkan dalam SPT Masa PPN setiap Masa Pajak atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang melalui Penyedia *Platform Marketplace*.

Bagian Ketiga

Perlakuan Perpajakan bagi Penyedia *Platform Marketplace*

Pasal 7

- (1) Pembayaran atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang dilakukan oleh PKP Pedagang atau PKP Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang diterima oleh Penyedia *Platform Marketplace* dari Pembeli meliputi Nilai Transaksi dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- (2) Penyedia *Platform Marketplace* wajib melaporkan rekapitulasi transaksi perdagangan yang dilakukan oleh Pedagang dan/atau Penyedia Jasa melalui Penyedia *Platform Marketplace* ke Direktorat Jenderal Pajak.
- (3) Rekapitulasi transaksi perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dokumen yang harus dilampirkan dalam SPT Masa PPN Penyedia *Platform Marketplace*.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk laporan dan tata cara pelaporan rekapitulasi transaksi perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 8

- (1) PKP Penyedia *Platform Marketplace* yang melakukan kegiatan:
 - a. penyediaan layanan *Platform Marketplace* bagi Pedagang atau Penyedia Jasa;
 - b. penyerahan BKP dan/atau JKP yang dilakukan melalui *Platform Marketplace*; dan/atau
 - c. penyerahan BKP dan/atau JKP selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b,wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai atas penyediaan layanan dan penyerahan BKP dan/atau JKP.
- (2) Penyedia *Platform Marketplace* yang melakukan penyediaan layanan dan penyerahan BKP dan/atau JKP

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat Faktur Pajak.

- (3) Pelaporan atas penyerahan BKP dan/atau JKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam SPT Masa PPN.

Pasal 9

- (1) Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Penghasilan atas perdagangan barang dan jasa melalui sistem elektronik (*e-commerce*) berupa *online retail, classified ads, daily deals*, atau media sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (2) Penyedia *Platform Marketplace* dapat memberikan data dan informasi ke Direktorat Jenderal Pajak tentang transaksi *e-commerce* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b.
- (3) Berdasarkan:
 - a. informasi keuangan yang diperoleh dari Lembaga Jasa Keuangan (LJK), LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain;
 - b. data dan informasi yang diperoleh dari instansi pemerintah, lembaga, asosiasi dan pihak lain; dan/atau
 - c. data dan informasi yang tersedia di sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak,Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pengujian kepatuhan kewajiban perpajakan atas transaksi *e-commerce* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

BAB III
PERLAKUAN BEA MASUK DAN/ATAU PDRI ATAS IMPOR
BARANG YANG TRANSAKSI PERDAGANGANNYA MELALUI
SISTEM ELEKTRONIK (*E-COMMERCE*)

Bagian Kesatu

Perlakuan Impor Barang yang Transaksinya Dilakukan
melalui Penyedia *Platform Marketplace*

Pasal 10

- (1) Impor barang yang:
 - a. transaksinya dilakukan melalui penyedia *Platform Marketplace* yang terdaftar di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 - b. pengirimannya dilakukan melalui Penyelenggara Pos; dan
 - c. memiliki nilai pabean sampai dengan *Free On Board* (FOB) USD 1,500 (seribu lima ratus Dollar Amerika Serikat),
perlakuan perpajakannya dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri ini.
- (2) Impor barang yang transaksinya dilakukan melalui Penyedia *Platform Marketplace*:
 - a. memiliki nilai pabean lebih dari *Free On Board* (FOB) USD 1,500 (seribu lima ratus Dollar Amerika Serikat); atau
 - b. tidak menggunakan skema DDP, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai impor barang kiriman.

Pasal 11

- (1) Penyedia *Platform Marketplace* mengajukan permohonan pendaftaran kepada Kepala Kantor Pabean yang memiliki frekuensi tinggi atas impor barang yang transaksinya dilakukan melalui Penyedia *Platform Marketplace* tersebut.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan informasi paling sedikit memuat:
 - a. nomor NPWP;
 - b. nomor Surat Keputusan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak; dan
 - c. nomor Surat Keterangan Terdaftar sebagai Wajib Pajak.
- (3) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Kantor Pabean memberikan surat persetujuan atau surat penolakan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara nasional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan format permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan format persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Bagian Kedua

Perlakuan bagi Penyedia *Platform Marketplace*

Pasal 12

- (1) Setelah mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), Penyedia *Platform Marketplace* harus menyampaikan:
 - a. *e-invoice* untuk setiap pengiriman atas transaksi barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1); dan
 - b. *e-catalog*,
kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- (2) *E-catalog* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat informasi mengenai:
 - a. uraian barang;
 - b. kode barang;
 - c. kategori barang;
 - d. spesifikasi barang;

- e. harga barang;
 - f. identitas penjual; dan
 - g. negara asal barang,
- serta harus dilakukan pemutakhiran atas barang yang terdapat perubahan harga.
- (3) Penyedia *Platform Marketplace* wajib menggunakan skema DDP.
 - (4) Penyedia *Platform Marketplace* wajib menghitung bea masuk dan/atau PDRI dan bertanggung jawab atas kewajiban penyetoran bea masuk dan/atau PDRI atas barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian *E-catalog* dan *E-invoice* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Bagian Ketiga

Pembekuan dan Pencabutan

Persetujuan Penyedia *Platform Marketplace*

Pasal 13

- (1) Kepala Kantor Pabean membekukan persetujuan Penyedia *Platform Marketplace* yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dalam hal Penyedia *Platform Marketplace* tidak memenuhi kewajiban penyetoran bea masuk dan/atau PDRI.
- (2) Atas pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor menerbitkan surat pembekuan.
- (3) Pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan Penyedia *Platform Marketplace* memenuhi kewajiban penyetoran bea masuk dan/atau PDRI.
- (4) Dalam hal Penyedia *Platform Marketplace* telah memenuhi kewajiban penyetoran bea masuk dan/atau PDRI sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Kantor Pabean menerbitkan surat pencabutan atas pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembekuan persetujuan Penyedia *Platform Marketplace* yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Pasal 14

- (1) Kepala Kantor Pabean mencabut persetujuan Penyedia *Platform Marketplace* yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dalam hal:
- a. Penyedia *Platform Marketplace* tidak menggunakan skema DDP dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan secara terus menerus;
 - b. izin usaha sebagai Penyedia *Platform Marketplace* sudah tidak berlaku atau dicabut;
 - c. terdapat bukti Penyedia *Platform Marketplace* melakukan pelanggaran di bidang kepabeanan;
 - d. terdapat permintaan dari Penyedia *Platform Marketplace*; atau
 - e. Penyedia *Platform Marketplace* dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga.
- (2) Atas pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor menerbitkan surat pencabutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan surat pencabutan persetujuan Penyedia *Platform Marketplace* yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2018

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1855

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian TU Kementerian


ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 19710912 199703 1 001

